



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian
Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 67 - IV /DISDIKBUD Tanggal 07 September 2015

Diberikan

Kepada :

Taman Kanak-Kanak (TK)

“ KUNCUP MEKAR ”

Jalan Ladang Dalam . RT.08. No. 81. NPSN. 30407177

Kelurahan Pamusian

Kecamatan Tarakan Tengah

Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak

Nama Yayasan

: Yayasan Mandiri Kuncup Mekar

Demikian Izin Operasional ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

1 KEPALA DINAS

Dis. H.M. ITHAM NOR

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590103 198703 1 007

